

L E M B A R A N     D A E R A H  
K A B U P A T E N   D A E R A H   T I N G K A T   I I   B A N T A E N G



S E R I   **B**   N O . 3 2  
T A H U N   1 9 8 3

P E R A T U R A N   D A E R A H   K A B U P A T E N   D A E R A H  
T I N G K A T   I I   B A N T A E N G .

N o m o r   :   3   T a h u n   1 9 8 2

T e n t a r a n g

P E M B E N T U K A N   P E R U S A H A A N   D A E R A H   K A B U P A T E N   D A E R A H  
T I N G K A T   I I   B A N T A E N G .

D E N G A N   R A H M A T   T U H A N   Y A N G   M A H A   E S A .  
B U P A T I   K E P A L A   D A E R A H   T I N G K A T   I I   B A N T A E N G .

imbang : a. Bahwa salah satu sumber keuangan yang cukup mem-  
berikan kemampuan dan kekuatan kepada Daerah --  
disamping bertujuan untuk mempertinggi produksi  
ialah dengan mendirikan perusahaan Daerah ;  
b. Bahwa memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Bantareng Nomor 15/PD/IPRDGR/-  
I/62, tanggal 13 Desember 1962, tentang Peratura-  
ran Daerah mengenai pelaksanaan Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, --  
yang diundangkan pada tanggal 10 Maret 1964, dan  
telah dirubah untuk pertama kalinya dengan Pera-  
aturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banta-  
reng Nomor 15/DPRDGR/Kpts/1967, tanggal 20 Nopem-  
ber 1967, yang diundangkan pada tanggal 1 Nopem-  
ber 1968, perlu dicabut dengan menetapkan suatu-  
Peraturan .....

Peraturan Daerah baru tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, (Lembaran Negara R.I. Tahun 1962 No. 10, Tambahan Negara R.I. No. 2387).

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara R.I. Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 1822);

3. Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 38);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Pembangunan Perusahaan dan Proyek Negara dalam rangka menggerakkan dana, ~~dan~~ tenaga masyarakat;

5. Instruksi ~~Presiden~~ <sup>Minister</sup> 17 Tahun 1967 tentang Pengaturan dan Penyederhanaan ~~Perusahaan~~ <sup>Negara</sup> Pedalam tiga bentuk Usaha Negara;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun ~~1972~~ <sup>1971</sup> tentang Pembentukan Perusahaan Daerah ditetapkan dan dinyatakan dengan satu Peraturan Daerah;

atau ~~peraturan~~ <sup>peraturan</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

M E M U T U S K A N :

DI T E T A P K A N : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG. *(Perusahaan)*

B A B I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng;

ala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng;  
 D ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah T-  
 gkat II Bantaeng ;  
 usahaan Daerah, ialah Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah  
 gkat II Bantaeng ;  
 eksi, ialah Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Ting  
 ; II Bantaeng.

Pasal 2.

in tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini -  
 terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala macam hukum yang  
 ku di Indonesia.

B A B II.

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA.

Pasal 3.

Nama dan Tempat Kedudukan.  
 Daerah diwujudkan Pasal 1 huruf a bernama " BAJI MINA -

sahaan Daerah berkedudukan di Ibu Kota Kab. Bantaeng dan da-  
 mempunyai Kantor Perwakilan, agen didalam atau diluar Daerah.

Pasal 4.

T u j u a n.

an Perusahaan Daerah ialah untuk meningkatkan Pendapatan Dae-  
 sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah sendiri de-  
 jalan ikut serta melaksanakan Pembangunan Daerah dan Pem-  
 unan Ekonomi Nasional umumnya.

m melaksanakan tujuannya Perusahaan Daerah ini dapat beker-  
 ama dengan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah lainnya, Kope-  
 an swasta.

Pasal 5.

Lapangan Usaha.

usaha ini bergerak dalam lapangan Industri kecil, perkebu -  
 peternakan, perikanan, perdagangan dan jasa, serta lain-lain  
 ia yang tidak bertentangan dengan tujuan Peraturan Daerah ini

P A B III.

P O D A L.

Pasal 6.

- 1). Modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- 2). Modal Perusahaan Daerah tersebut distor penuh kedalam Kas Perusahaan.

B A B IV.

PENGUSAHAAN DAN CARA MENGURUS.

Pasal 7.

- (1). Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama yang dibantu sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
- (2). Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas setelah mendengar pertimbangan DPRD.
- (3). Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (4). Pengangkatan tersebut pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun. Setelah waktu itu berakhir, anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 8.

- (1). Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
  - a. Permintaan sendiri.
  - b. Berakhirnya masa sebagai anggota Direksi termasuk pada pasal 7 ayat (4).
  - c. Tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah.
  - d. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.
- (2). Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d jika merupakan suatu pelanggaran dari Peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(3) Jika .....

37 38 39 4

ika Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) hu -  
 if e dan huruf d dilakukan, maka anggota Direksi yang bersang -  
 itan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilak -  
 ukan dalam waktu satu bulan, setelah anggota Direksi yang  
 bersangkutan diberitakukan tentang niat akan pemberhentian  
 itu oleh Kepala Daerah.

ilama persoalan mengenai pemberhentian anggota Direksi ter -  
 but pada ayat (3) belum ada keputusan, maka Kepala Daerah  
 apat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi  
 ang bersangkutan jika dalam waktu dua bulan setelah pember -  
 antian sementara diumumkan belum ada keputusan mengenai -  
 pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (2) maka pen -  
 erhentian sementara itu menjadi tetap dan anggota Direksi -  
 ang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi,  
 ecuali bilamana keputusan tersebut diperlukan keputusan pe -  
 gadilan dan hal itu harus diberitakukan kepada yang bersang -  
 utan .

Pasal 9.

ntara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sem -  
 si deparat ketiga baik menurut garis lurus, maupun garis ke -  
 samping kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan Daerah di -  
 siman oleh Kepala Daerah.  
 anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi -  
 angguag atau tidak langsung, pada perkumpulan/perusahaan da -  
 an lapangan yang bertujuan menaari laba.  
 anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain.

Pasal 10.

Direksi mewakili Perusahaan di luar dan dalam Pengadilan.  
 Direksi Gayah menaai laka tersebut pada ayat (1) kepada sece -  
 rang atau beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah baik ser -  
 diri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 11.

Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan perusahaan men -  
 urut kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.  
 eta tertib dan cara menjalankan Perusahaan Daerah diatur da -  
 lam Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan  
 Kepala Daerah.

Pasal 12.

Direksi memerlukan surat persetujuan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas untuk hal-hal yang tersebut dibawah ini :

- a. Meminjam uang atas nama Perusahaan Daerah dan mengadakan FOI pinjaman hutang.
  - b. Mengikat Perusahaan Daerah sebagai Peminjam.
  - c. Memperoleh, mengasingkan atau memberatkan benda-benda tetap (benda-benda yang tidak bergerak).
- Bilamana Direksir Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang anggota Direksi yang tertua dalam jabatan dan atau yang ditunjuk olehnya.

B A B V.

BADAN PENGAWAS.

PPasal 13.

- a. Badan Pengawas dibentuk dan di Atasi oleh Kepala Daerah dan anggota-anggotanya terdiri dari Wakil Wakil Pemerintah Daerah, unsur-unsur lainnya yang dianggap perlu oleh Kepala Daerah.
- b. Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lainnya dalam perusahaan Daerah dimaksud.

Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan Perusahaan Daerah secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah. Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi. Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas.

Kepada Ketua dan Para Anggota Badan Pengawas diberikan imbalan jasa yang diatur oleh Kepala Daerah.

B A B VI.

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI.

Pasal 14.

Semua Pegawai Perusahaan Daerah, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak diberi tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena .....

karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

Ketentuan -ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah.

Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga, barang milik Perusahaan Daerah dan barang-barang penyediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan dimaksud pada ayat (3), tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan Daerah.

Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya termasuk bilangan tatabuku dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat Perusahaan Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan dimaksud pada ayat (3), dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu Pemerintahan.

Tidak diperkenankan pemeliharaan bertalian dengan penetapan pajak dan kewajiban akuntansi pada umumnya, surat bukti dan sebagainya termasuk pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Kantor akuntan Negara.

Dengan Peraturan Daerah Dapat ditetapkan penyimpanan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah dan Pegawai termaksud pada ayat (3) yang disesuaikan dengan struktur/organisasi Perusahaan Daerah itu sendiri.

B A B VII.

T A H U N B U K U.

Pasal 15.

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin.

B A B VIII.

ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH.

Pasal 16.

- (1). Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku mulai ber-  
maka oleh Direksi dikirimkan Anggaran Perusahaan Daerah un-  
dimintakan persetujuan dari Kepala Daerah melalui Badan Per-
- (2). Kecuali apabila Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau t-  
lak proyek yang dimuat didalam anggaran Perusahaan Daerah ini  
sebelum menginjak tahun buku baru, maka Anggaran tersebut be-  
kusepenuhnya.
- (3). Anggaran tambahan atau perubahan <sup>41</sup> anggaran yang terjadi dala-  
hun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih  
bulan dari Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

B A B IX.

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA.

BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN.

Pasal 17.

Laporan perhitungan hasil usaha, berkala dan kegiatan Perusahaan Da-  
rah dikirimkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pe-  
was sekali tiap 3 (tiga) bulan dan jika perlu untuk jangka waktu  
tentu. / yang

B A B X.

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN.

Pasal 18.

- (1). Untuk tiap tahun Buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan bal-  
nan laba rugi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas sei-  
bat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya tahun buku.
- (2). Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebut kar-
- (3). Jika dalam waktu sebulan setelah waktu yang tersebut pada nya  
(1) oleh Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis, maka  
perhitungan tahunan itu dianggap telah disyahkan.

Perhitungan tahunan termasuk pada ayat (1) disyahkan oleh Kepala Daerah dan Pengesahan termasuk memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

B A B XI.

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA  
SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI.

Pasal 19.

Cadangan diam dan/atau labasia tidak boleh diadakan.

Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan penggunaan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 30%.
- b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25%.
- c. Untuk cadangan Umum 25%, Sosial dan Pendidikan 4%, Jasa Produksi 10% Sumbangan dana pensiun dan sekongan 6% (jumlah 45%).

Penggunaan laba untuk Cadangan Umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan persetujuan Pemerintah Daerah dengan maksud untuk menyidik dana bagi Pembangunan Perusahaan Daerah selanjutnya.

Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tahunan termasuk pada ayat (2) ditentukan oleh Badan Pengawas.

B A B XII.  
PENCANTUMAN

Pasal 20.

Kedudukan dalam peraturan, gaji, pensiun dan Dikeksi dan Pegawai Daerah, diatur dengan Peraturan Daerah yang berlakunya setelah mendapat persetujuan Instansi atas dengan memperhatikan ketentuan pokok Kepegawaian dan perabaran Gaji Pegawai Daerah yang berlaku dan tunjangan lain diatur oleh Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah.

Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai/Pekerja Perusahaan Daerah menurut peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Peckr Kepegawaian Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1).

B A B XIII.

K O N T R O L E.  
Pasal 21.

Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan dan badan lainnya yang menyetujui Peraturan-undangan yang berlaku, berwenang meninjau dan menyelenggarakan pemeriksaan terhadap segala sesuatu yang menyangkut mengenai pekerjaan pengurus rumah tangga Daerah, dan Kepala Daerah, di tingkat Inspektur Wilayah/Daerah melakukan kontrol atau pengontrolan dan pembinaan hasil kontrolnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah, Akuntan Negara berwenang melakukan kontrol, atas pelaksanaan Peraturan Daerah, serta pertanggungjawaban.

B A B XIV.

P E M U B A R A N.  
Pasal 24.

Pembinaan dan pengawasan Daerah dan serangkaian panitia Likwidasi dilakukan dengan peraturan yang berlaku setelah mendapat pengesahan Pejabat yang berwenang.

Semua kekeayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan Likwidasi jika ada akan pada perusahaan langsung Pemerintah Daerah.

Pertanggungjawaban Likwidasi oleh panitia Likwidasi dilakukan kepada Pemerintah Daerah melalui badan pengawas, yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.

Atas hal Likwidasi Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang tidak diterima oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena alasan-raca perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarakan keadaan perusahaan Daerah yang sebenarnya.

B A B XV.

K E T E N T U A N P E N U T U P.

Pasal 25.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng No.15/PD/DPRDGR/I/62 tgl.13 Desember 1962 tentang Peraturan Daerah mengenai pelaksanaan Undang-undang -

No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang telah diundangkan pada tanggal 10 Maret 1964 berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sul-Sel Tgl 4 Januari 1964 No. 3/I/64 y.o. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng No. 15/DPDRGR/Kpts/1967 tgl. 20 Nopember 1967, yang diundangkan pada tanggal 1 Nopember 1968 berdasarkan S.K. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sul-Sel No. 357/IX/68 tgl. 24 September 1968 serta ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang Perusahaan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Bantaeng, 20 April 1982, -

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng, Bantaeng,

K e t u a,

Cap / ttd.

cap / ttd.

( ABD. SAMAD MUSTADJAB BA ). -

( DRS. DARWIS WAHAB ). -  
NIP: 010046743. -

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan surat Keputusan Nomor. 725/IX/1982 tgl. 21 September 1982.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng pada tgl. 10 Februari 1983 No. 1 thn 1983 Seri B Nomor: 1.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tk II

ttd.

( DRS. A. ABD. KADIR MAKMUN ). -  
NIP: 010054945. -

3  
37  
38  
39  
4